

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Pelaksanaan negara yang berdasar hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan terbentuknya suatu pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana termuat didalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, yang berdasarkan pada kemerdekaan, dan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Salah satu diantara prinsip negara yang berdasar hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman,² Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai peran penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan atau keadilan.³ Keberadaan MK sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat

¹ Lihat “Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

² Lihat Alinea Ke 4 Pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

³ Lihat Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

serta cita-cita demokrasi. Keberadaan mahkamah konstitusi juga sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.⁴

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung (MA).⁵ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, serta sejajar dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagaimana konsekuensi dari adanya prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga negara lainya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara masing-masing mempunyai fungsi dalam menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah landasan konstitusi.”⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi “sesuai dengan ketentuan pasal 24 C Ayat 1 dan Ayat 2⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama serta terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-

⁴ Maruarr Siahaan, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,” 2012. Hlm 7

⁵ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, “Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010, hlm 9.”

⁶ *Ibid*,

⁷ A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009. Hlm 16

Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.⁸ Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan terhadap suatu pendapat atau mosi tidak percaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar.⁹”

Mahkamah konstitusi yang berperan sebagai “*negative legislator* bisa jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Namun juga, akan ada kemungkinan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diharuskan. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum dan menciptakan hak serta atau kewenangan tertentu. Oleh karenanya putusan itu akan membawa implikasi hukum tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau kewajiban atau hak dan atau kewenangan.¹⁰”

Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pemohon dalam perkara pengujian Pasal 222 UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka berlaku sistem presidential Threshold yaitu “ambang batas untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden¹¹ dimana presentasinya telah ditentukan dalam undang-undang, disebutkan bahwa Pasangan calon presiden dan calon wakil

⁸ *Ibid, hlm 11*

⁹ Hukum acara op. ci., *hlm 11*

¹⁰ *Ibid, hlm 218*

¹¹ Lihat “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013”

presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling rendah 20% dari jumlah kursi DPR dan/Atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR Sebelumnya.¹²”

Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas atau syarat dukungan dari kursi DPR pada pemilu sebelumnya atau perolehan suara sah nasional bagi partai politik dan atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, yang lebih dikenal dengan istilah presidential threshold.

Mesti dicermati dalam isi “UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sistem pemilihan umum Indonesia secara serentak. Yaitu pemilu legislatif dan eksekutif diselenggarakan dalam satu waktu secara bersamaan oleh suatu badan pemilihan umum. Dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹³ Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.¹⁴”

Undang-Undang pemilu nomor 7 tahun 2017 yang terbaru itu bisa terbentuk dengan melalui polemik kepentingan politik yang begitu lama dan rumit. Topik perbincangan utama dalam menyelesaikan pembahasan

¹² Lihat “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”

¹³ Pasal 2 “undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”

¹⁴ Pasal 3 “undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”

Undang-Undang pemilu tersebut adalah mengenai materi muatan presidential threshold yang diatur dalam pasal 222 UU pemilu yang dijadikan syarat sebagai pencalonan presiden dan wakil presiden hal ini sesuai dengan aturan sebelumnya pada pasal 9 UU No 28 Tahun 2008.

Oleh karenanya memantik reaksi perhatian masyarakat terutama beberapa pakar hukum tata negara untuk melakukan gugatan uji materi atau *judisial review* atas berlakunya kembali sistem presidential threshold, diantaranya adalah Yusril Ihza Mahendra dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang menghasilkan putusan dengan nomor perkara 70/PUU-XV/2017. Kemudian ada Hadar Nafis Gumay dari aktivis demokrasi, Yuda Kusumaningsih, dan Titi Anggraeni dengan lembaga persatuan pemilu dan demokrasi (PERLUDEM) yang sama-sama berinisiatif mengajukan uji materi pasal 222 UU Pemilu.

ketentuan penghapusan Presidential Threshold dilandasi setidaknya pada argumentasi sebagai berikut ;

1. Prolehan kursi dan juga suara pada Pemilu Legislatif 2014 sudah pernah digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014.
2. Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 ialah dua pemilu yang terpisah, bukan sebuah rangkaian seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Dengan demikian, tidak logis menjadikannya dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019.

3. Menerapkan Pemilu Legislatif 2014 sebagai dasar untuk Pemilu Presiden 2019, tidak bisa menjamin peserta pemilu (partai politik) di dua pemilu itu sama. apabila ada peserta pemilu yang berbeda, sudah pasti tercipta ketidakadilan pemilu.¹⁵

Alasan tersebut yang menolak “Presidential Threshold dalam rezim pemilu serentak terlihat sangat kuat. Namun, hasilnya, pada 11 Januari 2018, Mahkamah Konstitusi tetap berkukuh mengenai pemberlakuan PT sebagai sebuah *legal policy* (politik hukum) pembentuk undang-undang dalam rangka mencapai tujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Bagi MK, Presidential Threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terdapat logika yang tidak sehat dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan bahwa persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden bukan diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya pemilu presiden dengan pemilu legislatif, melainkan dari argumentasi teoretis untuk memperkuat sistem presidensial, dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem parlementer.”¹⁶

Dengan demikian hal itu dirasa perlu dikaji secara kritis “Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan duduk perkara nomor

¹⁵ <https://kumparan.com/@kumparannews/refly-harun-presidential-threshold-20-langgar-konstitusi>, diakses pada 7 Mei 2018

¹⁶ <http://mediaindonesia.com/read/detail/140743-aroma-politik-dalam-putusan-mk#> diakses pada 7 Mei 2018

70/PUU-XV/2017 Mengenai Presidential Threshold Pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan bagaimanakah kritik Hukum terhadap putusan serta implikasi hukum Putusan mahkamah konstitusi mengenai Presidential Threshold. Menurut peneliti hal ini merupakan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam.”

Oleh sebab itu, berpijak kepada latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul kritik hukum Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai presidential threshold pada pasal 222 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kritik Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Duduk Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 Mengenai Presidential Threshold Pada Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana Kritik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 Mengenai Presidential Threshold Pada Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?
3. Bagaimana Kritik Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 Mengenai Presidential Threshold Pada Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dengan menyusun suatu penelitian ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut;

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 Mengenai Presidential Threshold Pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk Mengetahui Kritik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 Mengenai Presidential Threshold Pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 Mengenai Presidential Threshold Pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Teori Kritik Hukum Tata Negara yang menjadi kajian Ilmu Hukum Tata Negara secara ilmiah, dan juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis tentang ilmu Hukum Tata Negara, khusus nya dalam menganalisis Undang-undang yang ada di Indonesia.


2. Kegunaan Praktis


Secara praktis terbukanya permasalahan tentang kritik hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi, yang diharapkan dari “hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran dan sumber referensi bagi kaum akademis ataupun masyarakat, lembaga/instansi dan pemerintah, khususnya mengenai analisis Kritik Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai presidential threshold pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”



E. Kerangka Pemikiran

Peta Konsep





Fenomena pemberlakuan “*Presidential Threshold* dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dianggap bertentangan terhadap konstitusi. Menurut Miriam Bodiardjo konstitusi yang dikutip oleh A. Ubaedillah dan Abdul Razak menyatakan konstitusi adalah suatu piagam

yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.¹⁷ Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.” Sedangkan, fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya.¹⁸

Konstitusi atau Undang-undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma “sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.” Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.¹⁹

¹⁷A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, “*Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Grup. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008”

¹⁸ *ibid*

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>

Konstitusi itu meliputi “konstitusi tertulis dan tidak tertulis, undang-undang dasar merupakan konstitusi tertulis. Adapun batasan-batasan konstitusi yaitu sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus tugasnya dari suatu sistem politik, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara yang menyangkut masalah hak hak asasi manusia.²⁰”

Dalam konstitusi disebutkan “bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.” Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²¹

Konsep negara hukum merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum. “Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas

²⁰ Thaib, H Dahlan, Jazim Hamidi, Nimatul Huda, “*Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm 14”

²¹ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, “*Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153”

(tidak absolut).²² Maka perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara serta politik tersebut.”

Negara yang berprinsip hukum menurut pandangan Syahrizal adalah “negara yang melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk kepada peraturan hukum manakala hukum aktif terhadap negara maka kekuasaan negara menjadi terkendali, selanjutnya negara akan dijalankan berlandaskan hukum yang berlaku.²³ Mengenai konsep negara hukum sebenarnya ada banyak pandangan yang menjelaskan tentang negara hukum tersebut, dari sekian banyak konsep negara hukum ada yang lebih relevan yang menjadi gambaran tentang negara hukum yaitu konsep *Rechtsstaat dan Rul of Law*.”

Konsep “*Rechtsstaat* berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme abad ke-18, yang dipelopori oleh Imanuel Kant (1724-1804) dalam rangka menjabarkan paham *Laissez Faire Laissez Aller* dan paham negara *Nachwachtersstaat*.²⁴ Yang menempatkan kedudukan hukum setiap individu dijamin sebagai warga negara kemudian konsep *Rechtsstaat* lebih dominan di negara-negara Eropa kontinental atau *civil law*. Istilah *Rechtsstaat* ini berasal dari bahasa belanda, atau dalam bahasa Jerman juga sama disebut *rechtsstaat*, dalam bahasa perancis disebut *etat de droit*” sedangkan dalam bahasa Italia disebut “*stato de diritto*”.²⁵

²² Munir Fuady, “*Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*”, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Hlm,1”

²³ Fatahila, *Negara Hukum Indonesia*, <http://fatahilla.blogspot.com/html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

²⁴ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Mutakhir*, Bandung: Pustaka Attdbir, 2009, hlm 11;162.

²⁵ Munir Fuady, *Teori Negara... Op Cit.*, Hlm 2

Secara teoritis penerapan prinsip-prinsip negara hukum tersebut pada suatu negara umumnya diatur dalam konstitusi. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dibawah konstitusi. Konstitusi yang dimaksud tidak hanya meliputi konstitusi dalam bentuk tertulis tetapi juga konvensi ketatanegaraan.²⁶

Menurut Aristoteles yang “memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.” Oleh karena itu hal yang paling penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²⁷

Kritik hukum didasarkan pada paham “*Critical Legal Studies* yang menolak anggapan tentang hukum yang netral, obyektif dan otonom. Sebab menurut Roberto M. Unger setiap metode hukum tertentu akan menghasilkan pilihan hukum tertentu. Dengan kata lain pilihan praktisi hukum terhadap metode hukum tertentu akan menghasilkan keputusan hukum yang tertentu pula. Selain itu setiap sistem pembuat hukum dengan sendirinya juga

²⁶ Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah*, Pustaka Attadbir. Bandung 2006. Hlm 12.

²⁷ *Ibid.*, hlm., 154

mencerminkan nilai-nilai sosial-politik tertentu²⁸.” Tentang hal ini Unger menulis sebagai berikut:

“First, procedure is inseparable from outcome: every method makes certain legislative choices more likely than others Second, each lawmaking system itself embodies certain values; it incorporates a view of how power ought to be distributed in the society and how conflict should be resolved.”

Itu sebabnya Unger mengatakan, “bahwa hukum tak terpisahkan dari politik dan berbagai norma non-hukum lainnya. Hukum dibentuk oleh berbagai faktor nonhukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan Hukum senantiasa mengandaikan interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya akan mengisolasi hukum dari konteks sosial politiknya, dan membuat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas.”²⁹

Perkembangan “*Critical Legal Studies*” yang mempunyai identitas sebagai sebuah mazhab yang menampung berbagai aliran hukum penentang “*formalisme hukum*” atau “*positivisme hukum*.” Dengan kata lain *Critical Legal Studies* adalah nama generik untuk menyebut “*realisme hukum*,” “*teori hukum marxis*, *teori hukum feminis*, ataupun *teori hukum postmodern*.” Bukan hanya itu pada masing-masing negara *Critical Legal Studies* hadir

²⁸ <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/455/pdf>

²⁹ *ibid*

dengan watak yang berbeda. *Critical Legal Studies* di Kanada lebih didominasi oleh filsafat hukum Marxis. Sementara di Amerika Serikat oleh postmodernisme.³⁰

Critical Legal Studies yang menganggap hukum tidak terpisah dari politik barang tentu juga menampung *gerakan pluralisme hukum*. Sebab *gerakan pluralisme hukum* memungkinkan berbagai norma dan aturan yang secara tradisional tidak dikategorikan sebagai hukum negara ambil bagian dalam penyelesaian kasus”. Bahkan berbagai norma dan aturan non-hukum tersebut turut mengubah norma hukum.³¹

Teori keadilan menurut pemikiran Roscoe Pound yang menganut teori “*sociological Jurisprudence*, hukum yang baik haruslah berdasar sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat. Teori Roscoe Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya berjudul konsep-konsep hukum dalam pembangunan, dimana hukum sebagai pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*).” Disamping itu juga dikembangkan bahwa hukum dapat pula dipakai sebagai sarana dalam proses pembangunan dalam berbagai sektor atau bidang kehidupan.³²

Prinsip penting dalam negara hukum adalah “perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus,

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid*

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung 2006. hlm 33.

misalnya anak-anak di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak di atas umur 17 tahun. Perbedaan ini adalah alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin”. Meskipun demikian perlakuan tanpa alasan yang logis seperti saat ini masih banyak terjadi diberbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.³³

Munculnya gagasan mengenai negara hukum (*law state*) ialah negara yang dijalankan berdasar hukum yang berlaku, sekarang tak ada satupun negara yang tidak mengakomodir negara hukum. Di lain pihak gagasan negara hukum akan terbentuk apabila adanya pemerintahan yang demokratis, sebab hanya pemerintahan yang demokratis yang mau tunduk pada hukum yang dibuat secara aspiratif.

Selanjutnya adalah teori Kekuasaan kehakiman, “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.³⁴ Sedangkan kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen ke tiga,” adalah :

³³Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung. 2009.

³⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Pertama, Kekuasaan kehakiman adalah “kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang menegakan hukum dan keadilan. *Kedua*, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga mahkamah agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi (MK)”.³⁵

Selanjutnya ketentuan konstitusi itu diuraikan lebih lanjut “dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,” yang menyebutkan :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum, dan keadilan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara republik indonesia.”³⁶

Keberadaan mahkamah konstitusi telah diatur dalam pasal 24c ayat ((1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang NO 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang NO 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK)³⁷ salah satu

³⁵ Lihat Pasal 24 UUD 1945

³⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

“Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”³⁸

Dalam pandangan ketatanegaraan Islam dikenal istilah “Siyasah Dusturiyah, menurut tata bahasanya siyasah duturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan.” Jadi secara umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.³⁹

Sedangkan menurut Pulungan “Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara.” Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.⁴⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

³⁸ Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Piqh Siyasah ; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al- Khulafa Rasyidin*. Pustaka Setia, Bandung, 2007.

⁴⁰ J Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan suatu metode, untuk menginput fakta yang timbul dari suatu masalah yang penulis kaji kemudian dianalisis. Jenis Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Naskah hukum yang dimaksud adalah Kritik Hukum Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai Presidential Threshold pada pasal 222 Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sifat Penelitian, penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan penjabaran tentang objek yang diteliti. Maksud dari metode penelitian deskriptif adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.⁴¹

Metode deskriptif tersebut bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.⁴² Jadi deskriptif analitis ini digunakan untuk melaporkan atau menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasinya, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang ada. metode yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode penelitian

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm 157

⁴² *Ibid*

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu “penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴³ Penelitian hukum normatif ini akan mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam rumusan norma dan putusan perkara nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai *Presidential Threshold* terhadap Pasal 222 UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

b. Sumber Informasi

Sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber informasi data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum,⁴⁴ antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan pustaka atau sumber informasi data yang mengikat dan didapat langsung dari sumbernya yang terdiri dari : “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945”, “Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai *Presidential Threshold* dan Hukum lainnya yang menjadi sumber primer.”

⁴³ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52-53

⁴⁴ *ibid*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu suatu data informasi yang menjelaskan kritik analisis hukum dan petunjuk pada bahan hukum primer yang terdiri dari: “penjelasan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Putusan perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai *Presidential Threshold*, buku kritik Hukum.”

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelesan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain.

c. Jenis Informasi Hukum

Jenis informasi hukum “penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka penelitian ini menggunakan data-data sekunder⁴⁵ yang diperoleh dari bahan pustaka tentang konstitusi, putusan mahkamah konstitusi, pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden melalui studi kepustakaan dan studi hukum perundang-undangan, dari buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.”

d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

⁴⁵*Ibid*

Untuk mendapatkan data penulis melakukan dengan jalan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan literatur buku, undang-undang dasar, undang-undang, dan literatur lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut sorjono soekanto, “studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” atau biasa disebut analisis muatan.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diadakan.”

e. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Teknik analisis adalah “tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu mendeskripsikan dan menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan hukum yang berkaitan dengan putusan MK dengan perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai *Presidential Threshold* pada Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

⁴⁶*ibid*

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.”

